

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam hal ini Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Perlindungan terhadap hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) merupakan hal terpenting dalam bentuk penghargaan dan komitmen suatu negara sebagai negara hukum. Hal ini dipertegas pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam negara hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “.*<sup>1</sup>

Prinsip persamaan kedudukan idealnya bukan hanya sekedar tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan, namun yang lebih utama adalah dalam pelaksanaannya. Untuk jaminan pelaksanaan diperlukan suatu lembaga yang dapat membantu terjaminnya Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini adalah

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam menjalankan tugasnya Polri tidak bersifat materialistik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan kata lain polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal. Senjata dan peluru tersebut digunakan untuk melumpuhkan para penjahat agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.<sup>2</sup>

Polri merupakan salah satu institusi pemerintah yang berdiri sendiri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa:

*“ fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “*

Selain fungsi, polisi memiliki tugas pokok yang berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>2</sup> Johanes Sutoyo, 1995, *Polisi Indonesia Terjepit*, Artikel dalam Majalah Kriminologi, Jakarta, vol. 1, hlm. 12.

Rasa aman dan tenteram akan menciptakan stabilitas dalam negeri baik dalam segi politik maupun ekonomi dan keamanan.<sup>3</sup> Peran polisi sangat strategis dalam menciptakan stabilitas dalam negeri tersebut. Wewenang polisi sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

- a. *Menerima laporan dan/atau pengaduan;*
- b. *Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
- c. *Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
- d. *Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
- e. *Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;*
- f. *Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*
- g. *Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
- h. *Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
- i. *Mencari keterangan dan barang bukti;*
- j. *Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;*
- k. *Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*
- l. *Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;*
- m. *Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.*

Dengan tugas, fungsi, dan wewenang di atas, maka tanggung jawab polisi cukup berat. Polisi dalam menjalankan tugasnya juga harus sesuai dengan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang.

---

<sup>3</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LAKS BANG MEDIATAMA, Jakarta, hlm. 25

Menurut Bertens, Kode Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi berbuat menyimpang dari Kode Etiknya, maka kelompok profesi akan tercemar di mata masyarakat, oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaan sendiri.<sup>4</sup>

Kode Etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi yang merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode Etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.<sup>5</sup> Kode Etik profesi merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap Kode Etik selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur dengan menggunakan bahasa yang baik. Menurut Sumaryono, Kode Etik perlu dirumuskan secara tertulis karena 3 alasan, yaitu:<sup>6</sup>

- (a) Sebagai sarana kontrol sosial;
- (b) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- (c) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT Citra Bakti Bandung, Bandung, hlm. 77

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

Kode Etik profesi menentukan standarisasi kewajiban profesionalis anggota kelompok profesi. Pemerintah atau masyarakat tidak lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.<sup>7</sup> Kode Etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi dalam praktek profesi, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan, kecenderungan itu ditandai oleh menggejalanya perbuatan di kalangan para anggota kelompok profesi. Kode Etik profesi kepatuhannya semata-mata berdasarkan kesadaran moral dan tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar Kode Etik tidak merasakan deritanya sendiri, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.<sup>8</sup>

Kode Etik Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Etika profesi polisi bertujuan agar polisi dapat menjadi penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Dasar hukum etika profesi polisi diatur pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: “Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik profesi polri Negara Republik Indonesia”. Dasar hukum tersebut mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian bertindak berdasarkan aturan etika profesi.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Meskipun sudah ada Kode Etik, namun dalam prakteknya masih terdapat pelanggaran Kode Etik profesi yang menimpa anggota Kepolisian. Berdasarkan data Polda Metro Jaya Tahun 2018 terdapat sebanyak 1.026 kasus aduan masyarakat atas kinerja Polda Metro Jaya. Laporan juga terjadi terkait personel Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran disiplin, Kode Etik profesi Polri, dan tindak pidana terdapat 254 orang. Sementara itu masih berdasarkan data tersebut, sebanyak 32 orang anggota polisi dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebanyak 51 orang dilakukan penahanan, sebanyak 8 orang dimutasi demosi, dan sebanyak 11 orang anggota dilakukan teguran tertulis.<sup>9</sup> Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

Masih terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kode Etik belum efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan Kode Etik. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai efektivitas peradilan etika Kepolisian Di POLDA DIY untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan Kode Etik yang belum berjalan dengan baik. Keberadaan Kode Etik Kepolisian diharapkan dapat melahirkan polisi yang berwibawa dengan menjunjung tinggi etika dalam melaksanakan tugas merupakan impian seluruh warga

---

<sup>9</sup> <https://nasional.okezone.com/read/2018/12/28/337/1997086/polda-metro-jaya-beberkan-data-polisi-yang-lakukan-pelanggaran-di-2018> diakses pada tanggal 5 November 2019

negara Indonesia. Dengan adanya polisi yang beretika maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peradilan etika kepolisian di POLDA DIY?
2. Bagaimana dampak penjatuhan sanksi terhadap polisi yang melanggar Kode Etik di POLDA DIY

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan efektivitas peradilan etika Kepolisian di POLDA DIY
2. Mengetahui dampak penjatuhan sanksi terhadap polisi yang melanggar Kode Etik Kepolisian di POLDA DIY

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan di bidang Kode Etik Kepolisian di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian di POLDA DIY serta masyarakat tentang pentingnya Peradilan Etika dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja Kepolisian yang berdampak pada pelayanannya kepada masyarakat serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan penegakan Kode Etik secara tegas.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan efektivitas peradilan etika Kepolisian di POLDA DIY dan dampak penjatuhan sanksi terhadap polisi yang melanggar Kode Etik di POLDA DIY.

Terdapat beberapa penulisan hukum tentang kode etik kepolisian, yakni penulisan hukum yang dilakukan oleh:

1. Nozel Saparingka Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2016 dengan judul Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana.

a. Rumusan Masalahnya :

- 1) Bagaimana penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian?
- 2) Bagaimana upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian?

b. Kesimpulannya :

- 1) Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar Kode Etik Kepolisian, jika terbukti akan disidangkan dalam kasus tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian, jadi putusan akhir sebagai polisi melalui sidang Komisi Kode Etik.  
Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian : a. Pemeriksaan pendahuluan yang meliputi : a. Audit investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan. b. Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan c. Sidang Komisi Banding.
- 2) Upaya pengawasan Kode Etik Kepolisian. Pengawasan internal dilakukan oleh Propam (Divisi Bidang Profesi dan Pengamanan). Kedua, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme penugasan pelaporan, dalam hasil ini oleh presiden yang secara structural berada diatas Polri. Ketiga, pengawasan parlemen dilakukan melalui mekanisme anggaran dan sub komisi, sementara keempat, pengawasan public melalui mekanisme penampungan keluhan warga melalui

lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP.

Dalam penulisan ini lebih mengarah pada penyelesaian pelanggaran yang berpotensi pidana saja sedangkan penulis dalam hal ini ingin membahas lebih luas lagi pada penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang tidak hanya berpotensi pidana, mulai dari pelaksanaannya dalam hal ini adalah proses pengaduan/pelaporan sampai penindakannya, baik yang diketahui langsung oleh anggota Kepolisian yang lain ataupun dari masyarakat. Hal ini agar mendapatkan informasi mengenai efektivitas peradilan etika Kepolisian di POLDA DIY dengan melihat dampak dari pelaksanaan peradilan etika di POLDA DIY. Maka dari itu, penelitian ini merupakan penelitian yang asli, tidak meniru ataupun melakukan plagiatisme, atau merupakan penelitian yang tidak pernah ditulis oleh peneliti lain, sehingga penulisan ini layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Michael Pananginan Silalahi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Profesi demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana.

a. Rumusan Masalahnya :

Apakah Kode Etik Kepolisian sudah berfungsi dalam mencegah penyalahgunaan profesi Kepolisian demi terselenggaranya penegakan hukum pidana

b. Kesimpulannya :

Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam mencegah Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian pada hakekatnya belum berjalan maksimal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terbilang rendah sehingga menyebabkan masih sering terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik itu sendiri yang dilakukan oleh anggota Polri. Penyelesaian terhadap pelanggaran Kode Etik sendiri dirasa belum menyeluruh. Siding komisi etik cenderung bagai dua mata pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Objektivitas dalam menghukum berdasarkan Kode Etik yang berlaku masih rendah apabila melihat apa yang terjadi sekarang ini. Kode Etik Kepolisian telah berfungsi dan belum maksimal dalam menetralsir pelanggaran yang terjadi melalui siding komisi etik juga kurang optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang mengingat banyak sekali penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan anggota Polri yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik itu sendiri yang belum memunculkan efek jera bagi personel Polri lainnya. Faktor-faktor yang cenderung mendominasi masih banyaknya pelanggar terhadap Kode Etik antara lain faktor ekonomi meliputi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi dalam melaksanakan tugas dan faktor psikologi yang meliputi gaya hidup dan hobi anggota Polri yang memancing mereka untuk berperilaku diluar Kode Etik mereka. Kode Etik yang telah berfungsi secara terstruktur melalui pengawasan internal dan eksternal akan lebih berfungsi secara terstruktur melalui pengawasan internal dan eksternal akan lebih berfungsi apabila disandingkan dengan peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Mental, dan Perbaikan Kesejahteraan Hidup anggota Polri.

Sehingga berdasarkan pemaparan mengenai judul, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan tentang penulisan yang pernah dilakukan, bahwa membahas mengenai “Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Profesi demi Terselenggaranya Penegakan Hukum Pidana”. Dalam penulisan tersebut lebih mengarah pada fungsi dari Kode Etik Kepolisian secara umum, sedangkan penulis dalam hal ini ingin membahas mengenai efektivitas peradilan etika Kepolisian terkhusus di DIY dengan melihat dampak dari pelaksanaan peradilan etika di POLDA DIY.

3. Kristina Vina Indra Puspita Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian bagi Tugas Polri Secara Profesional.

a. Rumusan Masalahnya :

- 1) Apakah Kode Etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian?
- 2) Apakah hambatan dalam menerapkan Kode Etik untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran?

b. Kesimpulannya :

- 1) Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas Polri berkaitan dengan fungsi Kode Etik Kepolisian.
- 2) Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang fungsi Kode Etik kepolisian bagi pelaksanaan tugas Polri.

Sehingga berdasarkan pemaparan mengenai judul, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan tentang penulisan yang pernah dilakukan, bahwa membahas mengenai “Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian bagi Tugas Polri Secara Profesional”. Dalam penulisan tersebut lebih mengarah pada Apakah Kode Etik Kepolisian dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan institusi Kepolisian dan hambatan dalam menerapkan Kode

Etik sedangkan penulis dalam hal ini membahas mengenai efektivitas peradilan etika kepolisian di POLDA DIY.

## **F. Batasan Konsep**

Berikut adalah batas-batasan konsep yang digunakan :

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.<sup>10</sup>

### 2. Kepolisian

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kode Etik Kepolisian

Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau

---

<sup>10</sup> Gibson, et al, 1995, *Organisasi dan Manajemen*, Edisi ke empat, Jakarta : Erlangga, hlm. 46.

tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan didukung penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan berfokus pada fakta sosial dengan mendasarkan penelitian hukum normatif sebagai dasar analisis. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Data**

- 1) Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 2) Dalam penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dijadikan sebagai dasar analisis penelitian hukum empiris.

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utama penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengambil bahan hukum sekunder yang berasal dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara.

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai susunan pernyataan yang telah disiapkan oleh penulis dengan sebaik-baiknya. Wawancara dilakukan kepada responden, yaitu Bripta Erni Puspitasari, SH (Banum Subbidwabprof Bidpropam) dan Iptu Adhy Irawan, SH (P.S Kanit I Subbidpaminal Bidpropam).

- b. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropan). Sample adalah bagian dari populasi. Sample dalam penelitian ini adalah yaitu Briпка Erni Puspitasari, SH (Banum Subbidwabprof Bidpropam) dan Iptu Adhy Irawan, SH (P.S Kanit I Subbidpaminal Bidpropam).

## **6. Analisis Data**

Dalam analisis data ini metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam pemaparannya dengan cara menjelaskan secara logis dan sistematis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Peradilan Etika Kepolisian di POLDA DIY

Pada bagian ini diuraikan tentang hasil dan analisis terhadap permasalahan mengenai efektivitas peradilan etika Kepolisian di POLDA DIY dan dampak penjatuhan sanksi terhadap polisi yang melanggar Kode Etik di POLDA DIY, tinjauan umum tentang Polisi dan Kepolisian yang di dalamnya memuat pengertian tentang Kepolisian, fungsi Kepolisian, dan tugas dan kewenangan Polri, tinjauan umum tentang etika Kepolisian yang di dalamnya memuat pengertian Kode Etik profesi dan pengertian kode etik Kepolisian, dan penindakan dugaan pelanggaran Kode Etik.

### BAB III Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.